



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009
BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR :191/KPTS-DISDIK/VII/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KESUMA KECAMATAN MANDAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 13 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor: 108 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Kesuma Kecamatan Mandau;
2. Surat Permohonan Perpanjangan Taman Kanak-Kanak Kesuma Kecamatan Mandau Nomor: 052/YPK/V/2014 tanggal 05 Mei 2014;
3. Surat Rekomendasi Perpanjangan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau Nomor : 420/Pendd/2014/698 tanggal 22 Mei 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus yang berdiri Tahun 1995 untuk memperpanjang Taman Kanak-Kanak Kesuma Kecamatan Mandau.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Kesuma Kecamatan Mandau dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
 - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
 - c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA** : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d 09 Juni 2017, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 10 Juli 2014

KABUPATEN BENGKALIS
KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN
H. HERMAN SANI, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580816 198903 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- 3. Saudara Camat Mandau di Duri;
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau di Duri;

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
K A B U P A T E N B E N G K A L I S
Nomor : 2967/109.56/13-1995.

t e n t a n g

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN " TK KESUMA " DESA DURI
BARAT OLEH PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KESUMA DURI BARAT
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
K A B U P A T E N B E N G K A L I S

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Bengkalis, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
- c. Berdasarkan penelitian dan penilaian, ternyata Yayasan Pendidikan Kesuma Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis telah memenuhi syarat untuk mendirikan " TK KESUMA " Desa Duri Barat sehingga perlu memberikan izin kepada yayasan tersebut.
- Mengingat : Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau, Nomor : 07107/109.6a/15-1986 tanggal 3 Mei 1986.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- P e r t a m a : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Kesuma Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis untuk mendirikan Taman Kanak-kanak yang diberi nama " TK KESUMA " dengan alamat Desa Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- K e d u a : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Menanti semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Kanwil Depdikbud Propinsi Riau.
 2. Secara berkala setiap satu bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kandep Dikbud Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Catatan : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkalis.

Pada tanggal : 09 Mei 1995.

Tembusan : Kepada Yth ;

1. Sdr Kabid Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Riau di Pekanbaru.
2. Sdr Ka Kandep Dikbudcam Mandau di Duri.
3. Sdr Camat Mandau di Duri.
4. A r s i p . -



R. TUOHIAH MORTELL.
RIP. 130 318 700.-